

**“IMPIAN YANG TERABAIKAN”
(Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)**

*Amrunsyah
Pegawai Pemko Langsa*

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul “Impian Yang Terabaikan” (*Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia*). Hukum dan tujuan hukum memiliki mata rantai yang saling berkaitan dan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum selalu memainkan peranan yang penting dalam suatu Negara bahkan hukum memiliki multifungsi dengan tujuan untuk kebaikan masyarakat demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain. Akan tetapi, hal ini jauh panggang dari api. Artinya, masyarakat hanya diberikan angin syurga dan impian-impian yang menghanyutkan sementara penguasa negara menggunakan hukum sebagai alat untuk menekan masyarakat, agar masyarakat dapat diposisikan sesuai dengan hasrat penguasa negara. Implementasi dari hukum dan tujuan hukum yang berlaku di Indonesia terlihat jelas arahnya, maka melalui beberapa teori hukum yang tertuang dalam tulisan ini akan sedikit menghentakkan bagi siapa saja yang memahaminya manakala mengkompermasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, bagi rakyat yang ingin mendapatkan keadilan hukum namun dalam kenyataannya terjerat dalam hukum. Semestinya pemerintah serius dalam mensikapi ini karena rakyat telah memberikan ruang amanah penuh untuk mengelola Negara ini termasuk di dalamnya dalam mengurus persoalan hukum, baik dari sisi struktur hukum, subtransi hukum maupun budaya hukum yang dimainkan oleh penegak hukum.

Kata kunci : *Implementasi, Hukum dan Tujuan Hukum*

This paper is entitled "The Neglected Dream" (Implementation of the Purpose of Law and Criminal Law in Indonesia). Law and the purpose of law have interrelated and inseparable links. The law always plays an important role in a country even the law has a multifunction with the aim of the public good in order to achieve justice, legal certainty, order, expediency, and others. However, this is far from the fire. That is, the public is only given the wind of heaven and dreams that wash away while the state authorities use the law as a tool to suppress society, so that society can be positioned in accordance with the desires of the state authorities. The implementation of the law and the purpose of the law in force in Indonesia is clearly visible, so through a number of legal theories set forth in this paper will be a little stomping for anyone who understands it when compensating for the facts

that occur in the midst of society. In fact, for people who want to get legal justice but in reality are entangled in the law. The government should be serious in responding to this because the people have given full mandate to manage this country, including in dealing with legal issues, both in terms of legal structure, legal substance and legal culture played by law enforcement.

Keywords: Implementation, Law and Legal Purposes

A. PENDAHULUAN

Impiain rakyat Indonesia dalam mempejuangkan Bangsa ini sehingga menjadi merdeka adalah untuk memastikan agar masyarakat dapat hidup bebas tanpa adanya tekanan dan intimidasi dari pihak manapun. Bahkan masyarakat harus dapat hidup sejahterah dan selalu mendapatkan perlindungan serta keadilan. Dengan demikian kedamaian dan ketentraman dalam menjalani roda kehidupan sebagai rakyat Indonesia benar-benar dapat dinikmati. Pendiri Bangsa ini juga sangat memegang apa yang tertuang di dalam UUD 1945 alinea ke empat UUD 1945, yaitu “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dan seterusnya merupakan impian bagi setiap warga negara. Alinea ini juga merupakan standar atau acuan dalam merancang, membentuk dan memberlakukan Undang-undang bahkan untuk pemberlakuan hukum yang berlaku di negeri ini.

Demikian juga halnya dengan memahmi sila demi sila dalam Pancasila dan butir-butir dari sila tersebut. Pendiri Bangsa ini selalu menjunjung tinggi keberadaannya guna mengimplementasikan kesejahteraan hidup dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia serta selalu menjadikan landasan hidup benegara dalam pengambilan keputusan,

termasuk keputusan hukum demi kelangsungan hidup masyarakat guna mendatangkan keadilan bukan hanya sebagai impian belaka dalam realitanya.

Pijakan dasar di atas merupakan aspek esensial bagi manusia Indonesia. Karena salah satu aspek esensial bagi manusia itu adalah terwujudnya rasa keadilan dalam hidup bermasyarakat dan Lawrence Friedman mengatakan bahwa keadilan diartikan sebagai bagaimana hukum mendistribusikan keuntungan dan biaya dan setiap fungsi hukum baik secara umum atau secara spesifik harus bersifat alokatif serta hukum merupakan produk tuntutan sosial.¹

Kehendak rakyat Indonesia dalam penegakan hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), berbunyi; (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kehendak rakyat yang dimaksudkan UUD 1945 menjadi tanda tanya besar dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa tujuan hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikan.²

Sementara pada sisi lain dikatakan tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa

¹Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 131

²L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, \penterjemah Mr. Oetarid Sadino, (Jakarta: Noordhoff Kloff, 1958)

adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya. Sejatinya yang rusak dalam negara kita bukan hukumnya akan tetapi sistem bernegara yang menjadi tempat dijalankannya hukum itu, demikian juga dengan manusianya.³

Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa: hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Bagi Apeldoorn, hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber daripada kekuasaan, disamping sumber-sumber lainnya seperti kekuatan (fisik dan ekonomi) dan lain-lainnya. Selain itu hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk yaitu selalu merangsang pemegangnya

untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Selanjutnya dikatakan Mochtar bahwa: kaitan yang erat antara hukum dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat itu ternyata bahwa hukum yang baik tidak lain adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁴

Tujuan hukum antara lain adalah: untuk mewujudkan ketentraman dan keadilan. Dengan demikian bila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tentu saja sebagaimana dipertanyakan sebelumnya adalah apa yang salah dan dimana letak salahnya. Seperti yang disinyalir oleh Satjipto Rahardjo bahwa, Indonesia negara dengan segala kemajemukan. Hukum memang mempengaruhi kehidupan sosial budaya, tetapi pada waktu yang sama hukum juga dibentuk oleh kondisi sosial budaya. Hukum merupakan variabel yang tak mandiri dalam masyarakat, sehingga

³Yudi Latif, *Kuliah Budaya, di Rumah Pergerakan Indonesia*, (Jakarta, 13 Desember 2013).

⁴Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 55

perkembangannya juga akan ditentukan oleh apa yang terjadi disektor kehidupan masyarakat yang lain.⁵

Perkembangan kehidupan masyarakat ke arah suatu bentuk kehidupan yang lebih maju, menghendaki bukan hanya sekedar penegakan kepastian hukum belaka, tetapi masyarakat yang telah secara sadar memahami bahwa dalam pola hidup bermasyarakat, penegakan hukum bukan hanya sekedar kepastian hukum yang dapat membawa ketenteraman dan kedamaian, tetapi penegakan hukum itu memerlukan pula upaya penegakan keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan sebab menumbuhkan keadilan hukum di kalangan masyarakat itu akan berarti tidak terjadinya kesewenang-wenangan antara individu yang satu dengan yang lain.

Dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, Prof.

Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. Keadilan ini digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apabila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan. Kaidah ini menurut “ dalam keadaan yang sama dan setiap orang menerima bagian yang sama pula “.keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang di beri kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadaan adil itu dan segala apa yang ada di dunia ini sudah semestinya menimbulkan dasar-dasar keadilan pada manusia.⁶

Pemaparan di atas bermaksud menggambarkan bagaimana hukum dan tujuan hukum itu menjadi patron

⁵Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 26.

⁶Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 57

yang mampu menjadi impian dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga bukan menjadi yang terabaikan demi kepentingan penguasa atau pejabat yang terjerat masalah hukum itu sendiri. Serta menjadikan hukum sebagai senjata atau tameng dalam melegalkan kekuasaan dengan menyingkirkan kepentingan rakyat.

Berbagai kasus yang menimpa masyarakat Indonesia menyangkut hukum mencerminkan bahwa hukum yang berlaku itu jelas tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan hanya untuk dijadikan alat bagi penguasa untuk memuluskan keinginannya. Seperti : Tragedi keadilan seakan tak habisnya mewarnai wajah hukum Indonesia. Terakhir terungkap ada seorang pemilik laundry kiloan, Rosmalinda (35) harus menghuni bui 3 bulan penjara karena persoalan cucian seharga Rp 78 ribu.

Berikut beberapa catatan yang berhasil dirangkum detik.com atas kasus-kasus serupa, Selasa (18/4/2017):

1. *Kasus Penjual Cobek*, Penjual cobek miskin Tajudin harus meringkuk di penjara selama 9 bulan. Polsek Tangerang Selatan menjebloskan Tajudin dengan tuduhan mengeksploitasi anak dengan cara mempekerjakan mereka berjualan cobek, pada April 2016. Padahal, Tajudin hanyalah penjual cobek miskin dari Bandung Selatan. Yang membantu menjual cobek adalah keponakan yang putus sekolah. Mereka membantu untuk menyambung hidup. Cerita Si Miskin: Penjara Dulu, Keadilan Kemudian Tudingan jaksa itu akhirnya terbantahkan dan Tajudin divonis bebas oleh PN Tangerang pada Kamis (12/1). Tapi senyatanya, Tajudin baru menghirup udara bebas pada Sabtu (14/1) siang setelah bisa keluar dari penjara, dikarenakan menunggu petikan putusan yang dibuat hakim. Jaksa tidak terima dengan putusan itu dan mengajukan kasasi. Hingga hari

- ini, MA belum memutuskan kasus itu.
2. *Kasus Kasir Karaoke*, Seorang ibu rumah tangga, Sri Mulyati harus dijebloskan ke penjara sejak Juli 2011 atas tuduhan mengeksploitasi anak di bawah umur untuk bekerja di tempat karaoke di Semarang. Padahal, Sri hanyalah pekerja juga di tempat karaoke itu sebagai kasir. Alibi Sri ditolak polisi, jaksa dan hakim. Sri divonis delapan bulan penjara dan denda Rp 2 juta subsidair dua bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Jaksa melakukan banding dan Pengadilan Tinggi (PT) menambah masa hukuman Sri menjadi 12 bulan dan denda Rp 2 juta subsidair dua bulan. Akhirnya Sri dibebaskan oleh para hakim agung setelah menghuni penjara selama 13 bulan lamanya. Ia pun diberi ganti rugi Rp 5 juta sesuai peraturan yang ada. Tapi apa lacur, ganti rugi itu hingga hari ini belum dikantongi Sri.
 3. *Kasus Buruh Pabrik*, Seorang buruh pabrik Krisbayudi dijebloskan dalam tahanan Polda Metro Jaya karena tuduhan terlibat kasus pembunuhan. Usai digelandang ke Polda Metro Jaya, Krisbayudi disiksa untuk mau mengakui skenario cerita pembunuhan versi polisi. Tidak hanya itu Kris juga disiksa oleh sesama tahanan. Akhirnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) membebaskan Krisbayudi pada awal 2012, setelah ditahan 8 bulan lamanya. Sebab pembunuh sebenarnya adalah teman Krisbayudi, Rahmat Awafi. Kepada majelis, Rahmat tiba-tiba mengaku kepada majelis hakim bahwa dia melakukannya seorang diri. Majelis hakim PN Jakut menyatakan BAP tersebut batal demi hukum. Krisbayudi pun bebas sedangkan Rahmat divonis mati di tingkat kasasi.
 4. *Kasus 3 Nelayan Miskin*, Tiga nelayan miskin dari Pandeglang, Banten, yaitu Damo, Misdan dan

Rahmat harus merasakan dinginnya sel penjara gara-gara mencari udang dan ikan untuk keluarganya yang akan berlebaran. Kisah pilu 3 nelayan itu dimulai ketika mereka sedang mencari ikan di atas kapal kecil di perairan dekat Pulau Handeuleum, Banten, pada 3 Oktober 2014. Karena tidak tahu batasan mana laut umum dan laut kawasan konservasi, mereka ditangkap petugas Kepolisian Hutan Taman Nasional Ujung Kulon dengan barang bukti 24 kepiting, 4 udang dan sisanya ikan. Cerita Si Miskin: Penjara Dulu, Keadilan Kemudian. Mereka ditahan di penjara kemudian diseret ke meja hijau. Jaksa dalam dakwannya menjerat ketiganya dengan pasal 33 UU No 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan dituntut jaksa dengan 4 bulan penjara dengan denda Rp 500 ribu. Sempat Dibui, 3 Nelayan Papa Penangkap 4 Udang Akhirnya

Benar-benar Bebas. Tapi PN Pandeglang mementahkan tuntutan JPU dan membebaskan ketiganya pada 28 Januari 2015. Jaksa masih tidak terima dan mengajukan kasasi. Namu MA bergeming dan tetap membebaskan tiga nelayan papa itu.

5. *Kasus Laundry Kiloan*, Rose Lenny menyerahkan cucian kepada Rosmalinda pada Januari 2012. Tapi Rose tidak kunjung mengambil baju itu lebih dari setahun. Biaya cucian Rp 78 ribu dengan ketentuan Rp 3.000 per kg. Pada awal 2013, Rose tiba-tiba menagih cuciannya dan Linda mengambil baju itu sudah dalam keadaan rusak dan kotor karena setahun tak kunjung diambil. Anehnya, Rose memperkarakan Linda hingga ke meja hijau. Linda awalnya tidak ditahan polisi. Hingga akhirnya jaksa menjebloskan Linda ke penjara hingga 3 bulan lamanya. Tak tanggung-tanggung, jaksa menuntut Linda selama 1 tahun

penjara. Belakangan, Linda dibebaskan PN Jaktim pada Oktober 2013 dan dikuatkan Mahkamah Agung pada November 2016.⁷

Berpijak dari fenomena kasus yang menimpa warga masyarakat Indonesia di atas, maka wajar jika dikatakan penerapan hukum itu sangat tidak sesuai dengan tujuan hukum dibentuk atau ditetapkan. Lalu, apa arti dan gunanya hukum dan tujuan hukum itu ada yang pada kenyataannya hanya menjadi sebuah impian dan impian itupun selalu terabaikan serta belum lagi ditambah dengan kasus-kasus lain yang tidak disebutkan disetiap hari dalam kehidupan di negeri ini.

B. PEMBAHASAN

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan

keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik

⁷<https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian>, diakses pada Tanggal : 19 Oktober 2019

itu sebaik-baiknya.⁸ dan tujuan hukum yang ada di Indonesia terefleksi dari tujuan hukum dan tujuan hukum pidana. Hukum itu harus mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyat. Melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban syarat pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.⁹ Sementara hukum pidana itu sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karenanya tujuan hukum itu sesuatu yang sangat diharapkan (impikan) bagi seluruh rakyat Indonesia agar benar-benar terwujud dan bukan hanya sebagai lips servis saja.

Membuka tabir impian dari tujuan hukum yang berlaku di Indonesia meskipun dapat menyayat

hati karena bila dibandingkan dengan fakta-fakta atas kejadian dan penanganan kasus dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat. Padahal hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban dan kepastian hukum.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:

- a. Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 41.

⁹Abdoel Jamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1964), hlm. 325

setiap orang yang ia berhak menerimanya.¹⁰

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Keadilan hukum inilah yang harus ditegakkan dengan baik oleh seorang hakim dalam menelaah dan mencari kebenaran yang ada didalam persidangan. Hingga kasus-kasus seperti di atas tidak terulang lagi.

¹⁰L. J. Van Apeldoorn, 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 11-12

Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggung jawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama didepan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan pada norma-norma, baik norma agama maupun norma huku

b. Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa

memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).¹¹

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan

perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Oleh karenanya di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional dan jangan sampai ceroboh bahkan merugikan bagi salah satu pihak. Lagi-lagi ini menjadi impian yang terabaikan.

c. Teori Campuran, menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi

¹¹Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 209

haknya. Dengan demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.¹²

Sejalan dengan hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Tanpa keteraturan dan ketertiban kehidupan manusia yang wajar memang tidak mungkin, seseorang tidak dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya kepastian dan keteraturan. Memandang hukum secara abstrak atau formal memang demikian benarnya.¹³

Tetapi jika ketiga hal tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam kenyataannya sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau

antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkankeputusannya adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbannya

Teori Etis, Utiliteis dan Yuridis formal yang terdapat dalam hukum tentunya memiliki tujuan masing-masing. Tujuannya itu tidak akan terlepas dari bagaimana memberikan manfaat, keadilan dan ketentraman bagi seluruh manusia. Sementara untuk memahami dan mendalami dari sudut pandang tujuan hukum pidana dapat dicermati dimana hukum pidana merupakan salah satu cabang dari tata hukum di

¹²<https://caturningrumpalupi.wordpress.com/2015/04/08/tujuan-hukum-dan-contoh-kasusnya/> diakses pada Tanggal : 19 Oktober 2019

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni. 2002), hlm. 46

Indonesia. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran serta kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁴ dan tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian

hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dalam sejarahnya bahwa hukum pidana yang berlaku itu adalah dari hasil warisan pejahah colonial Belanda. Namun tidak dapat dipungkiri manakala bangsa ini merdeka kesiapan dari hukum pidanya belum ada sama sekali untuk dijadikan panduan dalam menerapkan peraturan yang berkenaan dengan permasalahan pidana.

Hukum pidana warisan kolonial Belanda ini terbukti hanya sesuai untuk diberlakukan di Indonesia pada masa bangsa Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Karena pemerintahan kolonial Belanda memang dengan penuh kesengajaan menyusun materi hukum pidana dimaksud (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie 1915*) khusus untuk diberlakukan bagi bangsa jajahan di wilayah jajahan Belanda. Dengan kata lain substansi materi hukum dari aturan pidana peninggalan Belanda itu adalah materi hukum pidana untuk

¹⁴C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38

konsumsi bangsa terjajah, maka tidak mengherankan kalau praktek pelaksanaan hukum pidana Indonesia yang diberlakukan sampai sekarang ini masih dirasakan bukan sebagai acuan bertindak dan berbuat serta menegakkan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia, namun hukum sebagai alat legitimasi demi kepentingan penguasa yang korup dan otoriter, hukum sebagai alat untuk mencapai kepentingan penguasa serta segelintir orang-orang dekat dan keroco-keroconya saja sehingga menimbulkan ketidakadilan yang menyengsarakan rakyat pada umumnya. Hal ini karena nilai keadilan yang diterapkan berbeda dengan nilai keadilan yang menjiwai jiwa hukum yang dianut oleh anak bangsa Indonesia yang merdeka, hingga masyarakat bangsa pada umumnya merasa, bahwa aturan hukum itu tidak ada lagi dan hukum itu bukanlah sesuatu hal yang patut diikuti karena hukum itu dirasakan merampas hak kemerdekaan bangsa.

Terlepas dari ini semua, hukum pidana juga memiliki beberapa tujuan, di antaranya :

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.
2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum

pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.¹⁵

Menarik untuk dicermati atas tujuan hukum pidana ini dikarenakan bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran pidana secara sah dan meyakinkan, maka akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi tersebut tentunya sesuai dengan bentuk pelanggaran pidana yang dilakukan. Bahkan tujuan hukum pidana itu dapat membawa efek jera sehingga mampu membawa perubahan terhadap diri pelaku tindak pidana. Sebagaimana yang dikatakan Lamintang bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.¹⁶

Pada sudut pandang lain tujuan hukum pidana itu dapat disesuaikan dengan pengertiannya

dimana hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. terhadap kepentingan umum.

- a. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.
- b. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹⁷

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam

¹⁵Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7

¹⁶Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht*, (Bandung: Pionir Jaya, 1981), hlm. 36

¹⁷Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 60

sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.¹⁸

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Fungsi yang umum, hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
2. Fungsi yang khusus, fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak

memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Masih menurut Sudarto, bahwa dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah

¹⁸M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 3.

subsudair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.¹⁹

Andi Hamzah menjelaskan bahwa tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”²⁰

Telah terungkap secara sederhana atas hukum dan tujuan

hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Uraian ini memberikan nuansa agar hukum dan tujuan hukum tidak lagi dijadikan sebagai sampah belaka atau hanya sebagai bahan celotehan di meja persidangan dan peradilan hingga mengesampingkan segala maksud dari hukum dan tujuan hukum pidana itu sendiri yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan ketentraman kepada masyarakat.

C. PENUTUP

Mengakhiri dari tulisan ini semoga dapat menjadikan bahan kajian ulang bagi siapa saja yang berkepentingan dan beraktivitas dengan hukum. Mengingat hukum dan tujuan hukum sebagaimana yang telah terungkap di atas, terutama menyangkut Teori keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum yang memberikan keadilan bagi masyarakat, Teori kegunaan/ kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi (memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,

¹⁹Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 9.

²⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 8

karen hukum diatas kepentingan pribadi ataupun golongan). Serta Teori kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif (menjaga kepentingan setiap orang sehingga tidak diganggu haknya).

Patut juga disadari bagi pemerintah yang telah diberikan amanah penuh dalam mengelola wilayah dan rakyatnya untuk mencapai tujuan hukum dalam bernegara. Walau, bagi Indonesia sendiri pernyataan tujuan bernegara sudah dinyatakan dengan tegas oleh para pendiri negara dalam Pembukaan UUD 1945. di antaranya: melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Bukan hanya pernyataan tujuan bernegara Indonesia, namun secara mendasarpun gagasan awal lahirnya konsep negara, pemerintah wajib menjamin hak asasi warga negaranya. Memang, dalam teori pemisahan kekuasaan cabang kekuasaan negara mengenai penegakan hukum dipisahkan dalam

lembaga yudikatif. Namun lembaga eksekutif tetap mempunyai tanggung jawab karena adanya irisan kewenangan dengan yudikatif serta legislatif dalam konteks *checks and balances* dan kebutuhan pelaksanaan aturan hukum dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan sehari-hari.

Selanjtnya pemerintah tidak hanya bertanggung jawab, melainkan harus mampu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan pemerintahannya. Birokrasi dan pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik, serta keamanan masyarakat dan selalu memperhatikan perkembangan penegakan hukum karena akan berlebihan bila dikatakan penegakan hukum hanyalah tanggung jawab dan kepentingan lembaga yudikatif serta sama sekali tidak bisa dilupakan adanya dua institusi penegakan hukum lainnya yang berada di bawah lembaga eksekutif, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Penegakan hukum bukanlah wewenang Mahkamah

Agung semata. Dalam konteks keamanan masyarakat dan ketertiban umum, Kejaksaan dan Kepolisian justru menjadi ujung tombak penegakan hukum yang penting karena ia langsung berhubungan dengan masyarakat. Sementara itu, dalam konteks legal formal, sehingga saat ini pemerintah masih mempunyai suara yang signifikan dalam penegakan hukum guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Singkatnya, dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan mendapatkan kejelasan tentang hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka masyarakat akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak

mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang

diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²¹

2. Substansi hukum menurut Friedman adalah : “Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku

nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3. Sedangkan mengenai budaya hukum, Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh

²¹Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 8

hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²²

Agar impian itu tidak terabaikan yang baru tergambarakan melalui hukum dan tujuan hukum, namun pada sisi lain ternyata lebih menusuk lagi, yakni melalui lubang struktur, substansi dan budaya hukum yang ada di Indonesia. Kiranya ini harus benar-benar terimplementasi secara meenyeluruh kepelosok penjuru negeri ini dan merasuk ke dalam sanubari penguasa untuk dijadikan cemeti agar impian ini terlaksana.

²²Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 40

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdoel Jamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1964).
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).
- Lamintang, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Strafrecht*, (Bandung: Pionir Jaya, 1981).
- Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni. 2002).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).
- Subekti, *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Yudi Latif, *Kuliah Budaya, di Rumah Pergerakan Indonesia*, Jakarta, 13 Desember 2013.

Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),

B. Webb Site

<https://news.detik.com/berita/d-3477130/tragedi-si-miskin-penjara-dulu-keadilan-kemudian>, diakses pada Tanggal : 19 Oktober 2019

<https://caturningrumpalupi.wordpress.com/2015/04/08/tujuan-hukum-dan-contoh-kasusnya/>diakses pada Tanggal : 19 Oktober 2019